



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Blok.B Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatan nya tanggal 3 Mei 2017 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Pyb, tanggal 3 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/9/X/2009, tertanggal 15 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 5 hal PEN No. 133/Pdt.G/2017/PA.PYB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1 (perempuan), lahir tanggal 05 Juni 2012
 - b. ANAK 2 (laki-laki), lahir tanggal 09 Januari 2017 dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak bulan Agustus 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab pertengkaran tersebut adalah: Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 penyebabnya karena Tergugat lebih memilih wanita selingkuhan Tergugat daripada Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ingin lagi tinggal bersama dengan Penggugat, 2 minggu kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat ;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 5 hal PEN No. 133/Pdt.G/2017/PA.PYB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sampai hari sidang kedua tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil sebanyak dukali pemanggilan tetap tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pengggat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pengggat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Panyabung;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pengggat telah dilakukan secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1), (2), dan pasal 146 R.Bg. Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, karenanya Majelis

Halaman 3 dari 5 hal PEN No. 133/Pdt.G/2017/PA.PYB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk mengajukan perkaranya, karenanya gugata Penggugat digugurkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 851.000,- (delapan puluh lima satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Munir, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.H.I.,M.H. dan Risman Hasan, S.Hi.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Sri Armaini, S.H.I.,M.H.

Munir, SH., MH

Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 hal PEN No. 133/Pdt.G/2017/PA.PYB



Risman Hasan, S.Hi.M.H.

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	760,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	<u>851,000</u>